

GARANSI BANK
Sebagai
JAMINAN UANG MUKA
No.130/MPO-SMG-BG/KBBS-SMG/VIII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini : **Dimas Adityo Armansyah**, dalam jabatan selaku Manajer Pelayanan & Operasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank KB Bukopin Syariah, berkedudukan di Jakarta, melalui Kantor Cabangnya di Semarang, berkedudukan di Ruko Gajah Mada Unit 5, Jalan Gajahmada No. 97, Semarang.

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : **Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Tegal**
Alamat : **Jl. AIP KS Tubun No. 2 Tegal**

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang **Rp3.509.073.800,00 (tiga miliar lima ratus sembilan juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)** dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Uang Muka atas pekerjaan **Pembangunan Gedung Paviliun VIP dan VVIP RSUD Kardinah** berdasarkan **Surat Perjanjian No 050/006/VIII/2022 Tanggal 04 Agustus 2022**, apabila:

Nama : **PT Chimarder 777**
Alamat : **Jl. Taman Siswo RT 01 RW 02 Kel. Sekaran, Kec. Gunungpati, Semarang**

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali kepada Penerima Jaminan atas uang muka yang diterimanya, sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku selama **150 (seratus lima puluh) hari kalender**, dari tanggal **04 Agustus 2022 s/d 31 Desember 2022**.
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama Semarang.

Untuk keyakinan, pemegang Garansi Bank disarankan untuk mengonfirmasi Garansi ini ke PT. Bank KB Bukopin Syariah.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 18 Agustus 2022

PT BANK KB BUKOPIN SYARIAH
Cabang Semarang



Dimas Adityo Armansyah *ap.*
Manajer Pelayanan & Operasi

KB KB Bukopin
Syariah